

PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 3 TAHUN 2004
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BONTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BONTANG,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai upaya penegakan hukum terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bontang untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna serta untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban umum, perlu diatur mengenai Kedudukan, Tugas dan Wewenang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai penyidik terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Bontang khususnya yang memuat ketentuan pidana;
- b. bahwa untuk maksud pengaturan tersebut pada huruf a di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
6. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai

Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara 4263);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan daerah;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG TENTANG PENYIDIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BONTANG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Bontang.
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.
7. Penyidik Polri adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

PPNS berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Pimpinan Unit Organisasinya.

Pasal 3

- (1) PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
- (2) PPNS dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1) berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 3 ayat (1) PPNS mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat yang berkaitan dengan pelanggaran Peraturan daerah;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) PPNS mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing yang dalam pelaksanaan tugasnya dibawah koordinasi dan pengawasan Polri.

BAB III HAK DAN KWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Kepada PPNS disamping hak-haknya sebagai PNS sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dapat diberikan Uang Insentif;
- (2) Besarnya Uang Insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan Daerah;

Pasal 6

PPNS sesuai dengan bidang tugasnya wajib:

- a. melakukan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;

- b. membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
 - 1. pemeriksaan tersangka;
 - 2. memasuki rumah;
 - 3. penyitaan barang;
 - 4. pemeriksaan saksi;
 - 5. pemeriksaan tempat kejadian.
- c. menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri dalam wilayah hukum yang sama;
- d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah melalui Pimpinan Unit Organisasi masing-masing.

BAB IV

PERSYARATAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 7

- (1) Syarat-syarat PNS yang dapat diangkat menjadi PPNS adalah:
 - a. serendah-rendahnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/b)
 - b. berpendidikan serendah-rendahnya berijazah Sekolah Lanjutan Atas;
 - c. ditugaskan dibidang Teknik Operasional;
 - d. telah lulus pendidikan khusus di bidang penyidikan;
 - e. daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) dalam 2 (dua) tahun berturut-turut dengan nilai rata-rata baik;
 - f. berbadan sehat dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (2) PPNS diberhentikan dari jabatannya karena:
 - a. berhenti sebagai pegawai negeri;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. melanggar disiplin kepegawaian;
 - d. mutasi PNS;
 - e. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai PPNS;
 - f. meninggal dunia.

Pasal 8

- (1) PPNS diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi

Manusia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Pengusulan pengangkatan dan pemberhentian PPNS diajukan oleh Kepala Daerah kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur;

BAB V

SUMPAH / JANJI DAN PELANTIKAN

Pasal 9

- (1) Sebelum pelantikan, PPNS harus mengucapkan sumpah/janji;
- (2) Pelantikan PPNS dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
- (3) Pelaksanaan pada saat Pelantikan PPNS sesuai dengan ketentuan keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Daerah;

BAB VI

KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 10

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat sebagai PPNS, harus mempunyai Kartu Tanda Pengenal;
- (2) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Daerah dan dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah atau Kepala Bagian Hukum;

Pasal 11

- (1) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal dikeluarkan;
- (2) Setelah habis masa berlaku Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) dapat diusulkan perpanjangan.

BAB VII

PELAKSANAAN PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) PPNS dalam menjalankan tugas penyidikan wajib dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan;
- (2) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh atasan PPNS sesuai bidang penyidik;
- (3) Benda yang disita sebagai barang bukti penyidikan disimpan di rumah penyimpanan barang rampasan;

**BAB VIII
PELAKSANAAN OPERASI****Pasal 13**

- (1) Pelaksanaan Operasi penegakan Peraturan daerah dapat dilakukan dalam bentuk operasi yustisi dan non yustisi;
- (2) Operasi yustisi dan non yustisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dengan melibatkan instansi terkait di Daerah;
- (3) Hasil Operasi yustisi atas pelanggaran Peraturan Daerah merupakan penerimaan Daerah;

**BAB IX
PEMBINAAN****Pasal 14**

Pembinaan terhadap PPNS meliputi:

- a. pembinaan Umum;
- b. pembinaan teknis;
- c. pembinaan operasional;

Pasal 15

Pembinaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 16

Pembinaan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dilakukan

oleh Menteri Kehakiman dan HAM, Kapolri dan Jaksa Agung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 17

- (1) Pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dilakukan oleh Kepala Daerah bekerja sama dengan instansi terkait;
- (2) Pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa petunjuk teknis Operasional PPNS dilingkungan Pemerintah Daerah.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 18

Biaya pelaksanaan pembinaan operasinal sebagaimana dimaksud pada pasal 14 huruf c dan biaya pelaksanaan tugas penyidikan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Bontang
pada tanggal 17 Juni 2004
WALIKOTA BONTANG

ANDI SOFYAN HASDAM

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 18 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG

M. NURDIN.

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2004 NOMOR 8